

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN DAN PROBLEMATIKANYA OLEH
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh:

**RONALDO SIHALOHO
NIM. 1600874201378**

Tahun Akademik

2022/2023

UNIVERSITAS BATANGHARI

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : RONALDO SIHALOHO
NIM : 1600874201378
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN DAN PROBLEMATIKANYA
OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Di Hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, 10 Maret 2023



Pembimbing Pertama

Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

Menyetujui

Pembimbing Kedua



Nazifah, S.Ip., M.H.

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.H., M.H.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN


Nama : RONALDO SIHALOHO
NIM : 1600874201378
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ SI
Program Kekhususan : Hukum Pidana

PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN DAN PROBLEMATIKANYA
OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

Telah berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jum'at/10 Maret 2023 Pukul 13.30 sampai dengan 15.00 Wib
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum.


Pembimbing Kedua



Nazifah, S.Ip., M.H.

Jambi, 10 Maret 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Sumardi, S.H., M. H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



Dr. M. Muslih, S.H., M. Hum.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : RONALDO SIHALOHO
NIM : 1600874201378
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ SI
Program Kekhususan : Hukum Pidana

PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN DAN PROBLEMATIKANYA
OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Jum'at/10 Maret 2023 Pukul 13.30 sampai dengan 15.00 Wib
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.H., M.H.	Ketua	
H.M. Chairul Idrah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
Nazifah, S.Ip., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 10 Maret 2023

Ketua Program Studi Ilmu hukum



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RONALDO SIHALOHO
NIM : 1600874201378
Tempat tanggal lahir : Jambi/19 Januari 1998
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penanggulangan Kejahatan Jalanan Dan
Problematikanya Oleh Kepolisian Resor Kota
Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum di perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 10 Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,


ABAKX364180379
RONALDO SIHALOHO

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seminar skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul: “**Penanggulangan Kejahatan Jalanan Dan Problematikanya Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi**”.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE.MBA, Pjs Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Pembimbing Pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Nazifah, S.Ip., M.H., Pembimbing Kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.

6.

v

- 1) Bapak Abdul Thalib, S.H., M.H., Pembimbing Akademik, Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

1. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda R. Sihaloho dan Ibunda R. Simbolon yang dengan segala pengorbanannya tak akan pernah penulis lupakan atas jasa-jasa


mereka. Do'a restu, nasihat dan petunjuk dari mereka kiranya merupakan dorongan moril yang paling efektif bagi kelanjutan studi penulisan skripsi hingga saat ini.

2. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 10 Maret 2023

Penulis



Ronaldo Sihaloho
NIM. 1600874201378

PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN DAN PROBLEMATIKANYA OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dan 3) untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi, difokuskan pada penyelenggaraan patroli yaitu pelaksanaan patroli dalam penanggulangan kejahatan di Kota Jambi oleh pihak kepolisian terdiri dari 4 bentuk yaitu patroli jalan kaki, patroli sepeda motor, dan patroli bermobil. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangnya adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif selain itu, hal ini juga sekiranya tidak terlepas dari upaya represif; 2) kendala dalam penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu (1) kurangnya jumlah kepolisian yang bertugas. (2) sarana dan pra sarana yang sudah tidak memadai karena banyaknya peralatan yang rusak dan tidak segera diperbaiki membuat kinerja pihak polisi kurang maksimal dalam menanggulangi kejahatan. (3) kurangnya keaktifan masyarakat dalam melaporkan, membantu, dan berpartisipasi dalam membantu pihak kepolisian dan 3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi mengacu pada kebijakan teknis yang telah ditetapkan secara institusional Polri. Sejumlah petunjuk teknis diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli. Salah satunya petunjuk teknis upaya mengoptimalkan *output* dan *outcome* Patroli, yang disusun dalam 8 strategi Patroli.

Kata Kunci: *Penanggulangan, Kejahatan Jalanan, Problematika.*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoretis	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN	21
A. Pengertian Kejahatan	21
B. Penggolongan Kejahatan	28
C. Teori Kejahatan	30
D. Bentuk-Bentuk Kejahatan	30
E. Macam-Macam Kejahatan	31
F. Penyebab Terjadinya Kejahatan	36
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGULANGAN KEJAHATAN	40
A. Pengertian Penanggulangan Kejahatan	40
B. Teori Penanggulangan Kejahatan	41
C. Bentuk-Bentuk Penanggulangan Kejahatan	42


BAB IV PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN
RESOR KOTA JAMBI 46

- A. Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi
..... 46
- B. Kendala Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resor
Kota Jambi 66
- C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penanggulangan
Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi 75

BAB V PENUTUP 81

- A. Kesimpulan 81
- B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interaksi sosial di masyarakat seringkali menimbulkan berbagai benturan kepentingan di antara masing-masing anggota masyarakat. Setiap manusia mempunyai keinginan dan kepentingan sendiri-sendiri. Tidak jarang keinginan/kepentingan tersebut bertentangan satu sama lain, sehingga menimbulkan gangguan hubungan dalam masyarakat. Oleh karena itu, muncul peraturan hidup yang memberikan patokan dan kaidah kepada masyarakat apa yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Peraturan hidup itulah yang dinamakan dengan hukum.

Suryaningsih mengemukakan hukum adalah: “peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan”. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa: “tujuan utama dari hukum adalah ketertiban”. Terciptanya keamanan dan ketertiban diharapkan akan memberikan keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Manda Aryan Nugraha mengemukakan:

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dan menegaskan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung pengertian bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi, di mana segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum memiliki kedudukan sebagai panglima yang akan mengawal jalannya pemerintahan. Segala tindakan baik dilakukan oleh pemerintah, lembaga- lembaga negara, maupun rakyatnya sendiri harus senantiasa berlandaskan hukum (*rechtstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Modernisasi yang semakin berkembang saat ini, menjadikan persaingan dalam kehidupan sosial masyarakat semakin sulit. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit mengakibatkan banyaknya pengangguran dan persaingan hidup yang semakin ketat. Padahal di sisi lain, semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi. Bahkan karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih cenderung ke arah konsumtif, mengakibatkan kebutuhan yang awalnya bukan merupakan kebutuhan primer, telah berubah menjadi kebutuhan yang sangat vital. Akibatnya sebagai salah satu dampak negatif dari keadaan tersebut adalah, maraknya tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat di antara para sarjana. R. Soesilo sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis.

Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Maraknya kejahatan di tengah-tengah masyarakat kini telah menjadi fenomena sosial. Hampir setiap hari pasti terdapat pemberitaan tentang tindak kejahatan, baik melalui media

cetak maupun elektronik. Kebanyakan dari jenis-jenis kasus kejahatan tersebut memiliki frekuensi tinggi di dalam masyarakat, yakni kejahatan konvensional.

Kejahatan konvensional yang sangat meresahkan masyarakat salah satunya adalah kejahatan jalanan, seperti penjambret, perampokan, pencurian, pencurian sepeda motor (curanmor), narkoba, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan lain yang sejenis. Banyaknya kasus kejahatan jalanan yang melingkupi masyarakat, akan sangat berpengaruh pada ketertiban dan keamanan masyarakat. Apabila tindak kejahatan ini dibiarkan maka perasaan takut dan tidak aman akan timbul dikarenakan tindak kejahatan inilah yang paling dekat dengan masyarakat. Produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari juga akan terpengaruh. Untuk itulah, masyarakat membutuhkan suatu penanganan dan penindakan secara hukum, yang dapat melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman dari gangguan kejahatan tersebut.

Kepolisian merupakan sebuah lembaga yang bertugas dalam melakukan pengendalian dan pencegahan terjadinya berbagai tindak kejahatan. Peran kepolisian tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Usaha yang dilakukan kepolisian belum sepenuhnya optimal, sehingga kepolisian perlu memiliki upaya atau strategi yang tepat untuk terus menekan angka kejahatan, terutama kejahatan jalanan yang senantiasa melingkupi kehidupan masyarakat. Berbagai daerah pun mulai melakukan upaya-upaya dalam rangka meminimalisir kejahatan jalanan.

Kota Jambi merupakan salah satu kota di Provinsi Jambi di mana perkembangan kehidupan masyarakatnya mulai mengalami kemajuan ke arah yang lebih modern. Hal tersebut didukung pula dengan perkembangan yang cukup pesat, baik secara fisik maupun nonfisik, seperti berkembangnya tempat-tempat wisata serta banyaknya industri yang berdiri dan berkembang. Akan tetapi, kemajuan pada dua sektor tersebut ternyata membawa dampak berupa kerawanan akan kriminalitas.

Situasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat Kota Jambi bisa dilihat dari aktifitas rutin masyarakat sehari-hari terutama aktifitas di jalan raya Kota Jambi. Berbagai komunitas masyarakat, baik dari masyarakat sebagai individu, pelajar, pegawai, kaum pedagang, buruh pabrik, semuanya tumpah ruah beraktifitas dan berinteraksi sosial, dengan menggunakan jalan raya sebagai sarannya, dan keadaan ini dapat melahirkan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pengguna jalan, seperti kejahatan jalanan. Target penjahat tidak hanya mengincar pengendara motor atau mobil yang melintas, pejalan kaki pun tidak luput dari incaran penjahat, terutama perempuan yang dianggap tidak berani melawan. Lokasi incarannya pun beragam, mulai dari jalanan yang terbilang sepi, perempatan *traffic light*, bahkan di jalanan yang ramai oleh hilir-mudik orang.

Salah satu tindak kejahatan jalanan yang sering muncul di simpul-simpul jalan raya Kota Jambi adalah penjambretan. Selain penjambretan, kasus seperti curanmor, pencurian dengan kekerasan (*curas*), pencurian dengan pemberatan (*curat*), pengeroyokan, seringkali terjadi di jalanan Kota Jambi. Rasa takut dan rasa tidak aman akan muncul bagi masyarakat dan pengguna jalan jika hal ini dibiarkan berlarut-larut dan tidak diselesaikan sampai tuntas

Zero Street Crime (bebas kejahatan jalanan) adalah salah satu program Kepolisian Resor Kota Jambi dalam mengatasi maraknya tindak kejahatan jalanan yang terjadi di

simpul-simpul jalan raya yang terbilang rawan kriminalitas, di Kota Jambi. Penempatan pos-pos di tempat-tempat strategis, mengadakan operasi/razia, mengadakan patroli, melakukan penangkapan, melakukan penghimbau dan melakukan tembak di tempat merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program *Zero Street Crime*. Daerah di Kota Jambi yang dikategorikan sebagai daerah rawan kriminalitas, antara lain di Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Kota Baru.

Kebijakan yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan, kepada masyarakat, agar bebas dari rasa tidak aman dalam melakukan aktivitas di jalan merupakan definisi dari program *Zero Street Crime*. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, yakni dengan memberikan rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis di jalanan. Dengan adanya program *Zero Street Crime* diharapkan kejahatan jalanan seperti pemerasan atau premanisme, penodongan, narkoba, perampasan, curanmor, curas, curat, dan lain sebagainya, dapat ditekan hingga mencapai *zero* (bebas).

Meskipun *Zero Street Crime* sudah mulai diterapkan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam upaya menanggulangi kejahatan jalanan di wilayah hukumnya, namun pada kenyataannya kejahatan jalanan masih selalu muncul dengan berbagai modus yang beragam.

Mengenai jumlah kejahatan pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum kota Jambi pada tahun 2019, pencurian dengan pemberatan sebanyak 926 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 51 kasus dan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 645 kasus, pada tahun 2020, pencurian dengan pemberatan sebanyak 445 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 36 kasus dan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 364, pada tahun 2021, pencurian dengan pemberatan sebanyak 306 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 32 kasus dan

pencurian kendaraan bermotor sebanyak 275 kasus. Jumlah kejahatan pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kota Jambi mengalami terus peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2019-2021. Tindak pidana kejahatan jalanan yang masuk dan diproses di Polresta Jambi pada tahun 2019 sebanyak 1622 kasus dan tahun 2020 sebanyak 845 kasus serta tahun 2021 sebanyak 613 kasus

Melihat dari keadaan tersebut bahwa dalam mewujudkan *Zero Street Crime* di Kepolisian Resor Kota Jambi masih mengalami hambatan. Padahal, jalan raya merupakan salah satu sarana vital sebagai roda penggerak dalam mewujudkan kemajuan suatu daerah. Untuk itulah, diperlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam pencegahan dan penanggulangan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), yang terjadi di jalanan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Kejahatan Jalanan dan Problematikanya Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi”**.

B. Permasalahan

Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa kendala dalam penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Selain dari pada tujuan penelitian ada juga tujuan penulisan, adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk menambah pengetahuan mengenai penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi kepada aparat penegak hukum dan pihak lainnya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan arah yang jelas serta membakukan pengertiannya tentang penulisan skripsi ini, penulis menjelaskan tentang konsep yang ada berkaitan dengan judul skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan

Penanggulangan kejahatan yaitu: “segala suatu syarat untuk mencapai suatu maksud atau melakukan sesuatu untuk mencapai jalan serta mengisi yang akan terjadi, dengan melakukan sarana penal dan non penal”.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah

maupun masyarakat. Barda Nawawi Arief mengemukakan:

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Menurut G. P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penal diartikan sebagai: "*Penal policy* merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana".

Penal policy merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa: "upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi".

2. Kejahatan jalanan

Salamat Ibnu Imam Hidayat, yang mengemukakan: "Kejahatan jalanan adalah tindakan yang melawan atau bertentangan dengan hukum, umumnya terjadi di tengah masyarakat. Bentuk kejahatan jalanan seperti pencurian, pembegalan, perampokan, pelecehan seksual dan sebagainya yang terjadi di jalan".

Fuhrer sebagaimana dikutip oleh Alisya Ameridya bahwa: “Kejahatan jalanan adalah pelanggaran kriminal dengan cara merusak material, terdiri dari pelanggaran kekerasan dan pelanggaran umum yang berkaitan dengan properti seperti pencurian, vandalisme, dan pembakaran.

Kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat meresahkan. Hal itu karena akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Mengingat bahwa kejahatan jalanan senantiasa melingkupi kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangannya.

3. Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta Jambi)

Kepolisian Resort Kota Jambi atau Polresta Jambi merupakan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kota Jambi. Kepolisian Resor Kota Jambi merupakan suatu instansi kepolisian yang berada di bawah jajaran Polda Jambi yang memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya di seluruh wilayah Kota Jambi. Dalam menjalankan tugas-tugas utama yang diembannya maka Kepolisian Resor Kota Jambi dibantu oleh keberadaan satker-satker yang berada di bawahnya. Beberapa satker yang berada di bawah jajaran Kepolisian Resor Kota Jambi seperti misalnya satuan reserse kriminal, satuan reserse narkoba, satuan lalu lintas, satuan sabhara, satuan Tahti, satuan intelkam, dan bagian humas.

Jadi keseluruhan konsep yang dijelaskan, penulis menjabarkan sesuatu kerangka konseptual sesuai dengan judul skripsi, yaitu segala suatu syarat untuk mencapai suatu

maksud atau melakukan sesuatu untuk mencapai jalan serta mengisi yang akan terjadi, dengan melakukan sarana penal dan non penal terhadap kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dewasa ini usaha dalam mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafkan kejahatan yang telah mereka lakukan, berbeda dengan masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Menurut G P Hoefnagels ada beberapa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan Hukum Pidana
- b. Pencegahan Tanpa Pidana
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media*.

Baharuddin Lopa sebagaimana dikutip oleh Ray Pratama Siadari bahwa: “upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).”

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, itu meliputi:

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.

- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Hal tersebut terkait dengan pandangan Ray Pratama Siadari yang dikutip dari Jeremy Bentham bahwa yang mengemukakan bahwa: “Tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa, dalam hal ini dapat memberi efek jera kepada pelaku dan individu lain pun untuk berbuat kejahatan.”

Upaya penanggulangan yang ditempuh terhadap tindak pidana adalah dengan 2 (dua) cara, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Pencegahan (preventif)

Hal ini dilakukan sebelum tindak pidana terjadi, yang mana penanggulangan dengan bentuk preventif ini dilakukan dengan mengadakan himbauan-himbauan kepada masyarakat luas melalui media massa seperti media cetak (surat kabar) maupun media elektronik berupa radio, televisi.

b. Tindakan (Represif)

Hal ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yang mana penanggulangan dengan bentuk represif dilakukan dengan cara menangkap pelaku yang ketahuan melakukan tindak pidana dan selanjutnya akan dikenakan sanksi pidana terhadapnya.

2. Teori Kendala Penanggulangan Kejahatan

Upaya untuk mengungkap dan menanggulangi kejahatan ini tidaklah mudah, selain karena kurangnya pemahaman atau kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana.

Ketika terjadi kerugian yang diakibatkan adanya kejahatan, masyarakatpun dihadapkan dengan tidak mau melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya ke aparat penegak hukum, karena:

- a. Masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya.
- b. Kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum masyarakat akan semakin merugi. Ibarat kehilangan ayam, maka masyarakat harus siap kehilangan kambing, artinya sudah kehilangan harta bendanya masyarakat khawatir dipungut biaya oleh aparat penegak hukum.
- c. Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya.

Pada umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan sosial akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.


E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian dan pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, “yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul”.

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa “Penelitian ilmu empiris bahwa tujuan penelitian ilmu empiris bertujuan untuk sejauh mana bekerjanya hukum ditengah masyarakat”. Penelitian yuridis empiris pada prinsipnya adalah penggabungan antara penelitian yuridis normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris. Untuk tipe penelitian yuridis empiris, menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan:

... hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian ilmu hukum empiris yang secara lengkap ciri atau karakter utama dari penelitian hukum empiris tersebut meliputi:



- (a) Pendekatannya pendekatan empiris
- (b) Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum
- (c) Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji
- (d) Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner)
- (e) Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya
- (f) Teorinya kebenarannya korespondensi
- (g) Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.

Penelitian yang dimaksudkan untuk menelaah efektivitas keberlakuan suatu perundang-undangan di masyarakat, dalam hal ini perundang-undangan yang akan dilihat efektivitas keberlakuannya adalah peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana berkaitan dengan penanggulangan kejahatan jalanan dan problematikanya oleh Kepolisian Resort Kota Jambi.

Adapun pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan *socio legal researches*. Mengutip pendapat Wheeler dan Thomas, studi sosiolegal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doctrinal terhadap hukum. Kata “*socio*” dalam *socio-legal studies* merepresentasi keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti *sociolegal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan hukum dan studi hukum.

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh data melalui:

- a. Data primer yaitu data yang penulis peroleh dari lapangan yang berasal dari responden dan informan

b. Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur atau bahan kepustakaan. Data sekunder dibagi 3 (tiga), yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama, berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa hasil penelitian, literatur hukum serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang teliti.

3) Bahan tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Tehnik Penarikan Sampel

Penarikan sampelnya dilakukan secara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tertentu yang termasuk dalam hal ini adalah orang-orang yang karena tugas, jabatan dan kewenangannya dianggap mengetahui dan menjawab permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi informan yang dijadikan sampel dalam hal ini adalah:

- 1). 2 (dua) pimpinan Satuan Sabhara Kepolisian Resort Kota Jambi yaitu Kasat Sabhara Kepolisian Resor Kota Jambi dan kasubnit III PAM Obvit
- 2). 2 (dua) orang anggota Satuan Sabhara Kepolisian Resort Kota Jambi.

3. Tehnik pengumpulan data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dalam rangka penyusunan skripsi adalah wawancara dan studi dokumen.

- a. Wawancara terbuka yaitu dengan menggunakan tanya jawab langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman pertanyaan untuk mendapatkan data yang diperlukan
- b. Studi dokumen yaitu mempelajari literatur-literatur dan berkas-berkas yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

4. Analisa Data

Adapun analisis data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis disajikan dengan uraian dalam bentuk pernyataan, kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penguraian dalam skripsi ini lebih terarah maka penulis menentukan pokok-pokok uraian di atas beberapa bagian yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis dan metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan dan merupakan landasan bagi bab-bab selanjutnya.

Pada **Bab kedua** merupakan tinjauan umum mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu pengertian penanggulangan dan bentuk-bentuk penanggulangan kejahatan.

Pada **Bab ketiga** merupakan tinjauan umum mengenai pengertian kejahatan,

pengertian kejahatan jalanan, penyebab terjadinya kejahatan jalanan dan teori kejahatan jalanan.

Pada **Bab keempat**, berisikan subbab tentang penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi dan kendala dalam penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Bab ini merupakan bab pembahasan yang menjawab permasalahan yang ada pada bab pendahuluan.

Bab kelima merupakan bab penutup yaitu bab yang memuat kesimpulan dari uraian-uraian bab pembahasan dan berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN

A. Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan memang sampai saat ini belum ada istilah yang tepat dipakai secara umum. Pengertian kejahatan hanya dapat diketahui dari pendapat para ahli hukum saja (doktrin). Salah satunya dapat dilihat pengertian kejahatan menurut R. Soesilo:

Kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis dan psikologis menyerang atau merugikan masyarakat.

Sedangkan menurut Paul Moedikdo: “Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan merugikan, menjengkelkan tidak boleh dibiarkan dan diabaikan“. Kemudian menurut A. Cirom Syamsudin Meliala. mengutip dari W.A. Bonger, bahwa: Kejahatan adalah: “perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar oleh negara berupa pemberian penderitaan (hukuman dan tindakan)“.

Selain pendapat di atas, beberapa para sarjana tetap memberikan suatu batasan tentang kejahatan seperti:

1. R. Soesilo

Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah tingkah laku yang selain merugikan penderitanya juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya

keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

2. MA. Elliot

Mengatakan bahwa, kejahatan adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati, dan hukuman denda dan seterusnya.

3. Mr. W.A Bonger

Mengatakan bahwa, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat penulis kemukakan dimana pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan mana perbuatan tersebut merugikan dan meresahkan masyarakat, atas perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa hukum melarang perbuatan-perbuatan seperti membunuh, merampok, mencuri dan lain-lain, sehingga perbuatan yang sedemikian dirumuskan oleh kaedah hukum pidana sebagai kejahatan yang oleh masyarakat ditafsirkan sebagai perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, menjengkelkan, sehingga perbuatan yang demikian mesti ditindak.

Pengertian kejahatan dapat pula dilihat dari segi sosiologis, di mana pengertian kejahatan disini lebih luas dari pengertian kejahatan dalam arti yuridis yang mengurangkan untuk dapat dikatakan suatu kejahatan di mana perbuatan tersebut harus diatur oleh undang-undang sedangkan dalam pengertian sosiologis walaupun tidak diatur oleh undang-undang sedangkan dalam pengertian sosiologis walaupun tidak diatur akan tetapi

bila perbuatan tersebut merugikan dan meresahkan masyarakat dapat dikatakan suatu kejahatan.

Dalam Mulyana E. Kusuma, menurut Herman Manhein yang menganggap bahwa “perumusan hukum tentang kejahatan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana adalah lebih tepat, walaupun kurang informatif, namun ia telah mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni antara lain bahwa pengertian hukum tentang kejahatan terlalu luas”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa perumusan kejahatan pengertiannya sangat luas, sehingga sampai sekarang belum ada kesatuan pendapat mengenai rumusan kejahatan yang berlaku umum.

Kejahatan jalanan (*street crime*) merupakan masalah sosial yang masih sulit diatasi oleh negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Persoalan kemiskinan, kebodohan, dan banyaknya pengangguran yang masih senantiasa memadati sudut-sudut wilayah tanah air turut menjadi penyokong maraknya berbagai tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan jalanan kebanyakan dilakukan oleh orang-orang dari kalangan kelas bawah yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi rendah, di mana yang menjadi persoalan utama dalam kejahatan ini adalah terkait dengan persoalan perut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya bisa mengimplementasikan amanah konstitusi untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat meresahkan. Hal itu karena akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Mengingat bahwa kejahatan jalanan senantiasa melingkupi kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangannya.

Di Indonesia kejahatan jalanan sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut jenis-jenis kejahatan jalanan:

- a. Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menentukan: “Barang siapa mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Pasal 363 KUHP tentang pencurian yang hukumannya diperberat, jika dilakukan dalam kondisi tertentu. Berikut bunyi Pasal 363 KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau bahaya perang;
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

- b. Pembegalan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang menentukan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun penjara pencurian yang didahului, disertai atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan.
 2. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

palsu.

c. Pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP, yang menentukan:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (2) Ketentuan pada Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

d. Gendam diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menentukan: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

e. Lalu penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang menentukan:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Kebanyakan tindak kejahatan jalanan seringkali terjadi di simpul-simpul jalan raya. Padahal jalan raya merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat dalam beraktifitas dan berinteraksi sosial dengan masyarakat lainnya. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di jalanan jika dibiarkan berlarut-larut maka dapat menimbulkan

rasa takut bagi masyarakat pengguna jalan dan masyarakat lainnya dalam melakukan aktivitasnya.

Mengatasi hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan polisi dalam rangka meminimalisir angka kejahatan jalanan yang terjadi di simpul-simpul jalan raya adalah dengan menerapkan program *Zero Street Crime*. Secara etimologis *Zero Street Crime* tersusun dari tiga kata, yakni 'zero' yang berarti 'bebas', 'street' yang berarti 'jalan', dan 'crime' yang berarti 'kejahatan'. Jadi, *Zero Street crime* bisa diartikan sebagai bebas dari kejahatan jalanan. *Zero Street Crime* ini merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat agar terbebas dari perasaan tidak nyaman dalam melakukan aktivitas di jalan. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, yakni dengan memberikan rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis, adanya rasa kepastian, rasa bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, adanya rasa dilindungi dari segala kejahatan jalanan.

Program tersebut dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan, khususnya mengenai kejahatan jalanan, seperti pengemis, gelandangan, perjudian, miras, pemerasan atau premanisme, penodongan, narkoba, perampasan, curanmor, penadahan, curas, dan lain sebagainya, sehingga dapat ditekan hingga mencapai *zero*.

B. Penggolongan Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut:

Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger sebagaimana dikutip oleh AS. Alam sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crimes*), misalnya penyelundupan.
- b. Kejahatan seksual (*economic crimes*), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.

- c. Kejahatan politik (*politic crimes*), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya
- d. Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.

1. Penggolongan kejahatan didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:

- a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
- b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut:
 - a) Kejahatan terhadap orang (*crimes against person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
 - b) Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
 - c) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crimes against publicdecency*), misalnya perbuatan cabul.

2. Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut sebagaimana ditulis oleh A.S. Alam sebagai berikut:

- a) *Profesional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan pencopet.
- b) *Organized crimes*, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- c) *Occasional crimes*, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama.

3. Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi yang dikemukakan sebagai berikut:

- a) *Violent personal crimes*, yaitu kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya pembunuhan (*murder*), pemerkosaan (*rape*) dan penganiayaan (*assault*).
- b) *Occasional property crimes*, yaitu kejahatan harta benda karena kesepakatan, misalnya

pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar.

- c) *Occupational crimes*, yaitu kejahatan karena kedudukan atau jabatan, misalnya korupsi.
- d) *Politic crimes*, yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan sabotase, perang gerilya dan lain-lain.
- e) *Public order crimes*, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya pemabukan, wanita melacurkan diri.
- f) *Convensional crimes*, yaitu kejahatan konvensional, misalnya perampokan (*robbory*), pencurian kecil-kecilan (*larceny*), dan lain- lain.
- g) *Organized crimes*, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius.
- h) *Professional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai profesinya, misalnya pemalsuan uang, pencopet, dan lain-lain.

C. Teori Kejahatan

Kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang masih sulit diatasi, hal ini dipicu oleh persoalan kemiskinan, kurangnya pendidikan, banyaknya pengangguran, kepadatan penduduk, lemahnya kontrol sosial dan lain-lain, yang dianggap meresahkan masyarakat. Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah atau kerugian tertentu. Selain itu diperlukan suatu pemahaman yang lebih besar untuk mengatasi bagaimana sebenarnya penyakit mental dan kejahatan berhubungan di tingkat lingkungan.

Kejahatan jalanan merupakan kejahatan konvensional yang selalu mewarnai kehidupan sosial masyarakat. Meskipun demikian, kejahatan konvensional ini sifatnya tidak sederhana lagi. Lemahnya integritas polisi misalnya tidak melakukan patroli secara teratur sehingga diperlukan upaya reformasi agar polisi dalam berpatroli memperhatikan koordinasi

dan memiliki target yang jelas sehingga tidak ada toleransi bagi pelaku

D. Bentuk-Bentuk Kejahatan

Menurut objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dibagi dalam:

- a) Kejahatan ekonomi
- b) Kejahatan politik dan pertahanan-keamanan
- c) Kejahatan kesusilaan
- d) Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda

Pembagian kejahatan menurut tipe penjahat, yang dilakukan oleh Cecaro Lombroso, ialah sebagai berikut:

1. Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat herediter (born criminals) dengan kelainan-kelainan bentuk-bentuk jasmani, bagian-bagian badan yang abnormal, stigmata atau noda fisik, anomaly/cacad dan kekurangan jasmaniah.
2. Penjahat dengan kelainan jiwa, misalnya: gila, setengah gila, idiot, debil, imbesil, dihinggapai hysteria, dan lain-lain.
3. Penjahat dirangsang oleh dorongan libido seksualitas atau nafsu-nafsu seks.
4. Penjahat karena kesempatan.
5. Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal, namun mempunyai pola kebiasaan buruk.

E. Macam-Macam Kejahatan

Menurut Soesilo berdasarkan perbuatannya, maka jenis kejahatan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama dilihat dari caranya yang dilakukan dan yang kedua dapat dilihat dari objek hukum yang diserangnya. Kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- 1) Kejahatan dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga korban dapat melihat perbuatannya, baik atau tidaknya, tanpa atau dengan menyadari bahwa perbuatan yang mereka perbuat tersebut melanggar hukum contohnya, (penganiyaan, penghinaan, penipuan, kejahatan seks, dan lain sebagainya), dan malah sebaliknya kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban tidak dapat melihat perbuatan atau perilaku yang mereka perbuat contohnya, pencurian, pengelapan, peracunan, penadahan, pemalsuan dan lain sebagainya
- 2) Kejahatan yang dilakukan dengan alat dan bantuan atau sebaliknya kejahatan yang dilakukan tanpa alat dan bantuan
- 3) Kejahatan yang dilakukan dengan cara memakai kekerasan fisik, kejahatan dengan cara biasa atau tipu daya pembujukan.

Menurut Donald Light, Suzanne Keller dan Craig Calhoun terdapat beberapa macam kejahatan, yaitu:

1. Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crimes*)

Kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpendang atau berstatus tinggi dalam hal pekerjaannya. Kejahatan Kerah Putih (*white collar crime*) adalah Suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sector pemerintahan atau sektor swasta, yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Menurut Federal Beureau Investigation (FBI) Kejahatan Kerah Putih (*white collar crime*) adalah berbohong, curang dan mencuri. Istilah ini diciptakan pada tahun 1939 dan sekarang identik dengan berbagai macam penipuan yang dilakukan oleh para profesional bisnis dan pemerintah. Sebuah kejahatan tunggal dapat menghancurkan sebuah perusahaan, keluarga bahkan menghancurkan atau memusnahkan kehidupan mereka melalui tabungan, atau investasi biaya miliaran dolar (bahkan tiga, seperti dalam kasus Enron). Penipuan semakin canggih dari sebelumnya dan diperlukan orang yang berdedikasi untuk menggunakan keterampilan melacak pelaku penipuan dan berhenti bahkan sebelum pelaku kejahatan mulai. Kejahatan kerah putih ini biasanya merupakan lanjutan dari kecurangan yang

dilakukan oleh seseorang. Contoh kejahatan ini yaitu pencucian uang (*money laundering*).

2. Kejahatan Kerah Biru (*Blue Collar Crimes*)

Berbeda dengan Kejahatan Kerah Putih yang dilakukan oleh masyarakat golongan atas atau dengan kata lain memiliki jabatan tertentu di pemerintahan, Kejahatan Kerah Biru (*blue collar crimes*) adalah kejahatan yang dilakukan oleh golongan masyarakat dari kelas bawah. Misalnya perampokan yang dilakukan oleh masyarakat golongan bawah. Kejahatan ini terjadi karena beberapa faktor. Perampokan sering terjadi di negara kita, khususnya di kota-kota besar, salah satunya yaitu Ibu kota Jakarta.

3. Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crimes*)

Kejahatan semacam ini dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan biasanya lebih bersifat ke materil, dengan jalan melawan hukum. Contoh kasus ini seperti penadahan barang curian, penyedia jasa pelacuran dan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang. Seringkali kejahatan tipe ini memiliki struktur organisasi dalam menjalankan praktik kejahatannya. Kejahatan yang dilakukan sifatnya tidak spontan, tetapi telah disusun secara sistematis dengan adanya peran masing-masing pihak dalam melakukan tindak kejahatan tersebut. Misalnya pada kasus peredaran narkoba, dalam kasus ini ada yang berperan sebagai produsen narkoba, ada yang berperan sebagai penyalur (distributor), ada yang berperan sebagai pengedar dan ada yang berperan sebagai pemakai atau pengguna.

4. Kejahatan Transnasional (*Transnational Crimes*)

Kejahatan Transnasional adalah kejahatan terorganisasi yang melampaui batas

negara yang dilakukan oleh organisasi-organisasi dengan jaringan global. Contoh dari tipe kejahatan ini adalah peredaran narkoba internasional, penjualan manusia (*human trafficking*), dan terorisme internasional. Saat ini, beberapa Negara mengkategorikan kejahatan telematika sebagai kejahatan transnasional, karena tindakannya bisa dilakukan di negara B, oleh warga negara A, tetapi korbannya ada di negara C. Dalam tatanan teknologi, sifat kegiatan telematika adalah borderless atau lintas batas negara. Dimensi transnasional yang melekat pada teknologi telematika ini sangat menguntungkan pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dapat melakukan kejahatannya pada korban di negara manapun korban berada. Korban kejahatan telematika tidak terbatas pada individu, tetapi juga organisasi atau perusahaan bahkan negara secara keseluruhan. Keuntungan yang lain bagi pelaku kejahatan telematika adalah differentiation aturan berkaitandengan kejahatan telematika di setiap negara. Bahkan masih banyak negara yang belum memiliki hukum yang mengatur khusus mengenai kejahatan telematika. Hal ini tentu memudahkan pelaku kejahatan telematika bisa dengan leluasa melakukan aktifitasnya tanpa terjerat hukum. Terdapat beragam contoh kasus mengenai kejahatan telematika sebagai kejahatan transnasional.

5. Kejahatan Korporasi (*Corporate Crimes*)

Kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikan keuntungan dan menekan kerugian. Kejahatan ini terbagi ke dalam empat macam, yaitu: kejahatan terhadap konsumen, kejahatan terhadap publik, kejahatan terhadap pemilik perusahaan dan kejahatan terhadap karyawan. Sally. A. Simpson yang mengutip pendapat John Braithwaite menyatakan kejahatan korporasi adalah “*conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by*

law “ (melakukan suatu korporasi, atau karyawan yang bertindak atas nama sebuah perusahaan, yang dilarang dan dikenai sanksi hukum).

Simpson menyatakan bahwa ada tiga ide pokok dari definisi Braithwaite mengenai kejahatan korporasi. Pertama, tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agennya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya Tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi. Kedua, baik korporasi (sebagai “subyek hukum perorangan “*legal persons*“) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), di mana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. Ketiga, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

6. Kejahatan Tanpa Korban (*victimless crimes*)

Tipe kejahatan ini memiliki karakteristik bahwa pelaku kejahatan adalah sekaligus dari korban kejahatan itu sendiri. Sebab setiap kejahatan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang merugikan, sehingga dilarang oleh ketentuan hukum. Pada kejahatan tanpa korban (*victimless crimes*) pelaku tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya telah merugikan dirinya sendiri. Kenikmatan jangka pendek yang diperoleh pelaku ketika melakukan kejahatannya telah membuat dirinya tidak melihat bahwa ada kerugian yang lebih besar dan bersifat jangka panjang dari perbuatan yang dilakukannya.

F. Penyebab Terjadinya Kejahatan Jalanan

Jalanan merupakan arena publik, dimana berbagai kepentingan dari masing-masing individu bertemu dan saling membaur. Akan tetapi, karena sebagai arena publik pula tidak ada aturan yang jelas di jalanan, sehingga setiap orang bisa berbuat semaunya sendiri. Bahkan, aturan lalu lintas yang sudah ada di sana pun seringkali dilanggar oleh pengguna jalan. Selain itu, keadaan tersebut juga memberikan peluang yang cukup besar bagi maraknya berbagai tindak kriminalitas.

Kongres PBB ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan, khususnya dalam masalah “*urban crime*”, antara lain:

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidakukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;
- i. Meluasnya aktifitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j. Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh *mass media*) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap intoleransi.

Maraknya kriminalitas, terutama kejahatan jalanan (*street crime*), dimungkinkan

karena adanya beberapa faktor yang mendukung. Menurut Sarlito Wirawan S., seorang Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, terjadinya kejahatan jalanan disebabkan oleh beberapa faktor, *Pertama*, faktor demografi yang berupa kepadatan penduduk. Permasalahan yang sangat mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat yang padat penduduk adalah semakin bertambahnya tingkat kejahatan, terutama kejahatan jalanan. *Kedua*, faktor pengangguran dan kemiskinan. Krisis moneter global menyebabkan meningkatnya pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya kemiskinan di Indonesia yang berujung pada peningkatan masalah sosial, termasuk kejahatan jalanan.

Menurut D'Holbach seperti yang dikutip oleh Bonger menunjuk bahwa di dalam masyarakat di mana orang-orang miskin terdesak hingga putus asa, kejahatan merupakan jalan untuk mendapatkan nafkah. Ketika hanya sebagai orang saja yang bisa menikmati kehidupan yang lebih baik dengan kekayaan yang mereka miliki, sedangkan di sisi lain kemiskinan masih merajalela dengan segala keterbatasan yang ada, munculnya berbagai tindak kejahatan pun tidak bisa dihindari. *Ketiga*, adanya identitas kelompok yang kuat mengakibatkan adanya rasa persaingan antar kelompok yang sangat kental, misalnya munculnya permusuhan/tawuran jalanan. *Keempat*, faktor paling utama yang menyebabkan munculnya kejahatan jalanan adalah lemahnya kontrol sosial dari pihak aparat, karena polisi yang bertugas untuk mengatur situasi di jalan raya pun tidak selalu ada di sana untuk mengontrol setiap aktivitas yang terjadi di jalanan.

Selain keempat faktor seperti yang telah di atas, rendahnya vonis atau hukuman yang diterima pelaku kejahatan jalanan juga menjadi penyebab tingginya angka kriminalitas. Perspektif pemidanaan di Indonesia juga menjadi salah satu hambatan dalam upaya

penanggulangan kejahatan, sehingga angka kriminalitas semakin tinggi. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menyebutkan bahwa: “Perspektif pidanaaan di Indonesia hanya melihat kejahatan dari aspek perbuatan pelaku dan kurang mempertimbangkan dampak perbuatan tersebut terhadap komunitas (masyarakat), sehingga pelaku kejahatan jalanan biasanya tidak dikenakan sanksi pidana yang berat karena kerugian yang diderita korban nilai nominalnya cukup kecil. Padahal apabila dianalisa lebih mendalam, kejahatan ini berdampak sangat luas, yakni menimbulkan keresahan dan perasaan tidak aman yang mengakibatkan masyarakat takut menjalankan aktivitasnya.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu satunya penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Tindak pidana dalam bahasa belanda (*strafbaarfeit*) atau disebut juga dengan (*delic*). Menurut Wirjono Projodikoro bahwa: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek“ tindak pidana”.

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana *tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang*, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada si pelaku kejahatan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga.

B. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat di mana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga.

Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata. Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan yang ditempuh terhadap tindak pidana adalah dengan 2 (dua) cara, yaitu:

Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- (a) Preventif, upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Untuk itu, kegiatan

yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan intern pada institusi penegak hukum khususnya personil dan sarananya.

- (b) Represif, penanggulangan secara represif dilakukan dengan memberikan tindakan kepada pelaku kejahatan sesuai hukum yang berlaku.

C. Bentuk-Bentuk Upaya Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Jalur Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Jalur Nonpenal

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Upaya penanggulangan yang ditempuh terhadap tindak pidana adalah dengan 2 (dua) cara, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pencegahan (preventif)

Hal ini dilakukan sebelum tindak pidana terjadi, yang mana penanggulangan dengan bentuk preventif ini dilakukan dengan mengadakan himbauan-himbauan kepada masyarakat luas melalui media massa seperti media cetak (surat kabar) maupun media elektronik berupa radio, televisi.

Agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana maka perlu ditetapkan strategi yaitu sebagai berikut:

- a. Strategi pre-emptif (Prevensi tidak langsung)
Merupakan pencegahan tidak langsung yaitu menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk melakukan tindak pidana, dengan usaha atau kegiatan dengan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan dan daya tangkal masyarakat dan terbina kondisi, perilaku dan hidup yang peduli lingkungan.
- b. Strategi nasional usaha promotif
Usaha-usaha promotif dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat yang sadar dan berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengembangan pola hidup sehat, beriman, kegiatan positif, produktif, konstruktif dan kreatif.
- c. Strategi nasional untuk komunikasi, informasi dan pendidikan pencegahan.
Pencegahan tindak pidana terutama diarahkan kepada generasi muda (anak, remaja, pelajar, pemuda, dan mahasiswa). Tindak pidana terjadi sebagai hasil interaksi individu yang kompleks dengan berbagai elemen dari lingkungannya, terutama dengan orang tua, sekolah, lingkungan masyarakat dan remaja/pemuda lainnya, oleh karena itu strategi komunikasi, informasi dan pendidikan. Pencegahan dilaksanakan dengan 7 (tujuh) jalur yaitu:
 - 1) Keluarga, dengan sasaran orang tua, anak, pemuda, remaja, dan anggota keluarga lainnya.
 - 2) Pendidikan sekolah maupun diluar sekolah/dengan kelompok sasaran guru/tenaga pendidik serta didik/warga belajar baik secara kurikuler maupun ekstra kurikuler.
 - 3) Lembaga keagamaan, dengan sasaran pemuka-pemuka agama dan

- umatnya.
- 4) Organisasi sosial kemasyarakatan, dengan sasaran remaja/pemuda dan masyarakat.
 - 5) Organisasi wilayah pemukiman (Dusun, RT, RW) dengan sasaran warga terutama pemuka masyarakat dan remaja setempat.
 - 6) Unit-unit kerja, dengan sasaran pemimpin, karyawan dan keluarganya.
 - 7) Media massa baik elektronik, cetak, dan media interpersonal (talkshow dan dialog interaktif), dengan sasaran masyarakat secara luas maupun individu.
- d. Strategi nasional untuk partisipasi masyarakat
- Strategi ini merupakan strategi pencegahan berbasis masyarakat, sebagai upaya untuk menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk sadar, peduli dan aktif untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana. Suksesnya strategi ini sangat tergantung pada partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha promotif, edukasi prevensi, dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat dimobilisir untuk secara aktif menyelenggarakan program-program dibidang tersebut di atas.

2. Tindakan (Represif)

Hal ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yang mana penanggulangan dengan bentuk represif dilakukan dengan cara menangkap pelaku yang ketahuan melakukan tindak pidana dan selanjutnya akan dikenakan hukuman pidana terhadapnya. Agar efektif dan berdaya guna, upaya ini dilakukan dengan saling koordinasi antar aparat penegak hukum di wilayah Indonesia.

BAB IV

PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

A. Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi

Peranan polisi bagi masyarakat sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani diberantas demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Profesionalisme polisi sangat diperlukan mengingat kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman.

Pada tahun 2019-2021 di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, sesuai dengan peningkatan jumlah kasus tindak pidana yang masuk dan diproses di Kepolisian Resor Kota Jambi. Mengenai jumlah tindak pidana yang masuk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Jumlah Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Yang Masuk di Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tahun 2019-2021

No.	Jenis Tindak Pidana	2019	2020	2021
1.	Curat	926	445	306
2.	Curas	51	36	32
3.	Curanmor	645	364	275
Total		1622	845	613

Sumber : Polresta Jambi 2022

Berdasarkan dari tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa dari 3 (tiga) jenis tindak pidana kejahatan jalanan yang masuk dan diproses di Polresta Jambi pada tahun 2019 sebanyak 1622 kasus dan tahun 2020 sebanyak 845 kasus serta tahun 2021 sebanyak 613 kasus.

Berdasarkan 3 (tiga) tindak pidana kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi, tindak pidana pencurian dengan pemberatan menempati tingkat tertinggi dalam segi kuantitas kasus. Sehingga dapat dikemukakan bahwa pencurian dengan pemberatan adalah kejahatan yang dominan yang seringkali terjadi dibandingkan dari kejahatan jalanan lainnya. Mengenai perkembangan kasus kejahatan jalanan dari tahun 2019-2021 per bulannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Jumlah Kejahatan jalanan dari tahun 2019-2021 per bulannya Di Wilayah Hukum
Polresta Jambi

No.	Jenis Kejahatan Jalanan	Tahun		2021
		2019	2020	
1.	Curat	Bulan	Bulan	Bulan
		1. Januari = 88	1. Januari = 47	1. Januari =
		2. Februari = 91	2. Februari = 42	27 =
		3. Maret = 72	3. Maret = 33	2. Februari =
		4. April = 85	4. April = 50	37 =
		5. Mei = 77	5. Mei = 39	3. Maret =
		6. Juni = 81	6. Juni = 41	33 =
		7. Juli = 95	7. Juli = 26	4. April =
		8. Agustus = 105	8. Agustus = 19	22 =
		9. September = 66	9. September = 32	5. Mei =
		10. Oktober = 55	10. Oktober = 36	21 =
		11. November = 64	11. November = 41	6. Juni =
		12. Desember = 47	12. Desember = 39	16 =
		7. Juli = 26		
		8. Agustus = 25		
		9. September = 22		
		10. Oktober = 20		
		11. November = 37		
		12. Desember = 20		
2.	Curas	Bulan	Bulan	Bulan
		1. Januari = 9	1. Januari = 3	1. Januari = 2
		2. Februari = 2	2. Februari = 3	2. Februari = 2
		3. Maret = 2	3. Maret = 3	3. Maret =
		4. April = 5	4. April = 6	6 =
		5. Mei = 3	5. Mei = 4	4. April =
		6. Juni = 9	6. Juni = 1	1 =
		7. Juli = 3	7. Juli = 2	5. Mei =
		8. Agustus = 9	8. Agustus = 1	1 =
		9. September = 2	9. September = 1	6. Juni =
		10. Oktober = 2	10. Oktober = 4	2 =
		11. November = 4	11. November = 5	7. Juli = 2
		12. Desember = 1	12. Desember = 3	8. Agustus = 4
		9. September = 2		
		10. Oktober = 7		
		11. November = -		
		12. Desember = 3		

3.	Curanmor	Bulan	Bulan	Bulan
		1. Januari = 61	1. Januari = 42	1. Januari =
		2. Februari = 59	2. Februari = 35	18 =
		3. Maret = 45	3. Maret = 32	2. Februari = 27
		4. April = 56	4. April = 31	3. Maret = 24
		5. Mei = 60	5. Mei = 26	4. April = 9
		6. Juni = 62	6. Juni = 37	5. Mei = 17
		7. Juli = 57	7. Juli = 29	6. Juni = 31
		8. Agustus = 52	8. Agustus = 36	7. Juli = 24
		9. September = 52	9. September = 30	8. Agustus = 26
		10. Oktober = 60	10. Oktober = 16	9. September = 18
		11. November = 39	11. November = 26	10. Oktober = 34
		12. Desember = 42	12. Desember = 24	11. November = 26
		12. Desember = 21		

Sumber Data: Polresta Jambi Januari Tahun 2022

Mengenai jumlah kejahatan jalanan pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum kota Jambi pada tahun 2019, pencurian dengan pemberatan sebanyak 926 kasus dengan kejadian tertingginya pada bulan Agustus 2019 sebanyak 105 kasus dan terendah pada bulan Desember 2019 sebanyak 47 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 51 kasus dengan kejadian tertingginya pada bulan Januari, Juni, Agustus 2019 sebanyak 9 kasus dan terendah pada bulan Desember 2020 sebanyak 1 kasus, dan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 645 kasus dengan kejadian tertingginya pada bulan Juni 2019 sebanyak 62 kasus dan terendah pada bulan November 2019 sebanyak 39 kasus. Pada tahun 2020, pencurian dengan pemberatan sebanyak 445 kasus dengan kejadian tertingginya pada bulan April 2020 sebanyak 50 kasus dan terendah

pada bulan Agustus 2020 sebanyak 19 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 36 kasus dengan kejadian tertingginya pada bulan April 2020 sebanyak 6 kasus dan terendah pada bulan Juni, Agustus, September 2020 sebanyak 1 kasus, dan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 364 kasus, dengan kejadian tertingginya pada bulan Januari 2020 sebanyak 42 kasus dan terendah pada bulan Oktober 2020 sebanyak 16 kasus. Pada tahun 2021, pencurian dengan pemberatan sebanyak 306 kasus dengan kejadian tertingginya pada bulan Februari dan November 2021 sebanyak 37 kasus dan terendah pada bulan Juni 2021 sebanyak 26 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 32 kasus dengan kejadian tertingginya pada bulan Oktober 2021 sebanyak 7 kasus dan terendah pada bulan November 2021 sebanyak 0 kasus, dan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 275 kasus, dengan kejadian tertingginya pada bulan Oktober 2021 sebanyak 34 kasus dan terendah pada bulan April 2021 sebanyak 9 kasus. Jumlah kejahatan pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kota Jambi mengalami terus peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2019-2021.

Turun naiknya tingkat kejahatan jalanan di Kota Jambi sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Schultz menyatakan bahwa: “naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat”.

Kebijakan Kepolisian Satuan Samapta Bhayangkara dalam penanggulangan tindak pidana jalanan di wilayah hukum Kota Jambi diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus tindak pidana jalanan serta peningkatan penyelesaian perkaranya.

Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana jalanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian.
3. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana jalanan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. Melakukan penyuluhan kepada warga.
5. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.
6. Meningkatkan keamanan lingkungan dengan menggalakkan siskamling
7. Antisipasi diri terhadap tempat-tempat yang rawan kejahatan
8. Tidak memancing orang berbuat jahat
9. Seseberapa mungkin melapor ke polisi apabila terjadi tindak pidana tindak pidana jalanan
10. Untuk aparat polisi sesigap mungkin melakukan operasi dan patroli di tempat-tempat rawan kejahatan
11. Memperbanyak pos-pos penjagaan polisi sehingga polisi dapat mengamankan, melindungi dan menerima aduan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan sebagai langkah dalam tindakan preventif masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum hendaknya melakukan segenap upaya yang dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pada umumnya dan tindak

pidana jalanan pada khususnya.

Tindakan preventif akan efektif dilaksanakan apabila dilakukan penelaahan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian, karena terjadinya tindak pidana tidak akan terlepas dari aspek intern pelaku. Mengenai faktor-faktor tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pada dasarnya tindak pidana jalanan berhubungan erat atau berkesinambungan dengan keadaan suatu masyarakat. Apabila dalam suatu masyarakat yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya kesejahteraan masyarakat biasanya rentan terhadap bentuk-bentuk kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang dalam hal ini berhubungan dengan benda atau hak milik orang lain adalah tindak pidana pencurian.

Mengenai perbedaan antara tindak pidana jalanan, tindak pidana dengan pemberatan serta pencurian dengan kekerasan pada dasarnya adalah sama. Yaitu ingin menguasai atau memilikinya secara melawan hukum yang dari benda tersebut bukan miliknya. Namun, yang membedakan adalah proses dari pencapaian atau pelaksanaan dari pencurian tersebut diikuti, didahului, dan disertai dengan perbuatan merusak, bersama-sama, atau waktu malam hari atau dengan melakukan kekerasan.

a. Tindakan Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak

akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Sebagai implementasi tindakan represif Satreskrim Polresta Jambi telah melakukan beberapa penindakan terhadap kejahatan jalanan, antara lain dengan menjaring puluhan preman yang tersebar di berbagai wilayah hukum Polresta Jambi. Tempat-tempat dijaringnya preman-preman tersebut antara lain sebagai berikut: a) Pasar Tradisional, merupakan salah satu tempat perekonomian berjalan, karena di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli. Preman memandang ini sebagai lahan untuk melakukan tindakan kriminalitas karena banyak orang membawa barang berharga. Ataupun melakukan pungutan liar kepada lapak- lapak pedagang; b) Terminal Bus, merupakan tempat yang banyak orang berdatangan ke terminal bus untuk menuju tempat tujuan, hal ini digunakan untuk melakukan tindak kejahatan pada para penumpang bus maupun para supir bus; c) Jalan Raya merupakan tempat umum yang hampir tidak pernah sepi, biasanya pelaku preman melakukan tindak kejahatan pada persimpangan jalan yang tidak ada pengamanan dari polisi, dimana mobil terhenti pada lampu lalu lintas. Biasanya hal ini dilakukan pada malam hari.

Sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

Perlakuan (*treatment*) berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang

membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu: a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan; b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sediakala. Jadi dapat dikatakan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa upaya represif yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan jalanan di Kota Jambi dilakukan dengan cara menjaring dan memberantas premanisme dan berbagai sindikat kejahatan jalanan, serta menindak tegas pelaku kejahatan jalanan.

Upaya represif sebagai upaya yang diklasifikasikan sebagai upaya penindakan dalam skala penegakan kebijakan hukum pidana (upaya *poenal*). Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku tindak pidana jalanan atau warga masyarakat yang

melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku tindak pidana jalanan itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan tindak pidana jalanan maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Mengenai jumlah kasus dan jumlah kasus yang selesai dapat dikemukakan pada tabel berikut:

Tabel 3

Jumlah Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Yang Masuk dan selesai di Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kasus yang masuk	Jumlah Kasus yang selesai
1.	2019	Curat	926	465
		Curas	51	34
		Curanmor	645	332
2.	2020	Curat	445	252
		Curas	36	17
		Curanmor	364	167
3.	2021	Curat	306	161
		Curas	32	18
		Curanmor	275	113

Sumber : Polresta Jambi 2022

Berdasarkan dari tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa dari 3 (tiga) jenis tindak pidana kejahatan jalanan yang masuk dan diproses di Polresta Jambi pada tahun 2019 sebanyak 1622 kasus, kasus yang selesai sebanyak 831 kasus dan tahun 2020 sebanyak 845 kasus, kasus selesai sebanyak 436 kasus serta tahun 2021 sebanyak 613 kasus, kasus

yang selesai sebanyak 292 kasus.

Berdasarkan data di Polresta Jambi bahwa banyak kasus tindak pidana kejahatan jalanan yang masuk adalah masih dengan keterangan proses, hampir semua kasus berstatus demikian. Hal ini dikarenakan untuk mengungkapkan suatu kasus, dibutuhkan barang bukti, saksi, dan adanya tersangka masih masuk dalam DPO (daftar pencarian orang). Apabila tidak mencukupi 2 alat bukti maka penyidikan kasus tersebut akan dihentikan.

Perkembangan kasus yang masuk dengan kasus yang bisa diselesaikan, apabila ditelaah bahwa hampir separoh kasus belum bisa diselesaikan. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan dalam mencari alat bukti dan tersangka yang masih masuk dalam DPO. Mengenai adanya penurunan atau peningkatan kasus dari tahun 2019-2021, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan kasus. Hal ini bisa jadi dikarenakan upaya penanganan Polresta Jambi dalam pengungkapan kasus telah berjalan selain itu bisa disebabkan mulai bergernaknya perekonomian masyarakat Kota Jambi yang terdampak Covid 19 mulai membaik dan secara signifikan telah menempatkan berkurangnya pengangguran dan terbukanya lapangan pekerjaan baru.

Terjadinya peningkatan kasus kejahatan jalanan pada umumnya disebabkan tingginya pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini karena maraknya kriminalitas, terutama kejahatan jalanan (*street crime*), dimungkinkan karena adanya beberapa faktor yang mendukung, salah satunya jumlah pengangguran yang meningkat dan menurunnya daya beli masyarakat.

b. Tindakan Preventif

Dimaksud dengan tindakan preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan

yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, organisasi olah raga dan lain sebagainya.

Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan tindak pidana jalanan itu adalah pemerintah dan masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 6 huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor menegaskan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Polres menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person (VVIP)*, *Very Important Person (VIP)*, tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya;

Penanggulangan tindak pidana jalanan yang dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara sebagai kebijakan dari Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum Kota Jambi melalui kegiatan patroli dan penindakan tindak pidana ringan.

Patroli yang dilakukan oleh Polri bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kehadiran polisi berseragam di tengah-tengah masyarakat;
2. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya kriminalitas;
3. Pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas;
4. Pemberian rasa aman, perlindungan dan pengayoman masyarakat;
5. Diperolehnya informasi tentang kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas;
6. Pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.

Adapun peranan patroli, antara lain:

1. Patroli merupakan tulang punggung polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/ gangguan kamtibmas;
2. Sebagai sumber informasi bagi kesatuan;
3. Perwujudan kehadiran polri di tengah masyarakat;
4. Sarana untuk menyampaikan pesan Kamtibmas kepada masyarakat;
5. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
6. Mencerminkan kesiapsiagaan polri di sepanjang waktu dalam upaya pemeliharaan dan menjamin kamtibmas.

Berdasarkan wilayah, Patroli Polisi mempunyai 3 (tiga) bentuk antara lain:

1. Patroli dalam kota.

Titik berat penugasan patroli dalam kota yaitu:

- a. Mendukung kegiatan operasional dengan memanfaatkan kemampuan mobilitas tinggi dan sarana komunikasi yang dimiliki.
- b. Memberikan pertolongan kepada masyarakat serta melakukan penindakan tahap pertama di TKP yang letak jauh dari markas
- c. Melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran yang menggunakan sarana mobilitas tinggi.

Patroli dalam kota diselenggarakan oleh kesatuan Kepolisian tingkat Resort, Kota Besar dan Polda Metropolitan.

2. Patroli luar kota.

Titik berat penugasan kepada:

- a. Bintibmas dalam arti tindakan preventif secara tidak langsung meniadakan gejala yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.
- b. Lebih mengutamakan preventif daripada represif.

3. Patroli Medan Berat.

Meliputi antara lain:

- a. Medan datar
- b. Medan perairan
- c. Medan Pegunungan
- d. Medan Tertutup atau terputus-putus.

Adapun pelaksanaan patroli polisi Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi dalam upaya penanggulangan kejahatan sesuai dengan *standar operating prosedures* (SOP) yaitu:

1. Menjelajah daerah, route dan sasaran yang telah ditentukan serta melihat adanya kerawanan.

Pelaksanaan patroli Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi yang seharusnya dilakukan pada jam yang dianggap rawan terjadinya suatu kejahatan yaitu pada siang hari, sekitar pukul 14.00 – 16.00 dan pada malam hari di atas jam 22.00 di daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan dalam pelaksanaannya patroli Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi belum maksimal dan belum secara berkala melakukan patroli dalam menjelajah sasaran atau Route tempat tempat rawan kejahatan.

Upaya kepolisian Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi dalam melakukan patroli pada jam-jam rawan dan tempat-tempat rawan terjadinya kejahatan pelaksanaannya tidak secara rutin, pelaksanaannya hanya di sesuaikan dengan Program kerja pelaksanaan jenis patroli Roda empat dan roda dua (TURJAWALI).

Dari data sasaran patroli kepolisian Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi dilakukan pada waktu tertentu dengan mewaspadaai potensi gangguan yaitu situasi yang

merupakan faktor stimulan/pencetus/embrio gangguan keamanan yang berpotensi besar akan tumbuh menjadi gangguan nyata keamanan;

2. Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP)

Dalam pelaksanaan Patroli Kepolisian oleh anggota patroli yang bertugas yang pertama kali melihat secara langsung menemukan suatu kejadian segera mengamankan korban, pelaku, saksi, barang bukti dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai Polisi yang berwenang mendatangi dan mengolah TKP guna proses hukum selanjutnya.

3. Tindak Pidana Ringan (TIPIRING)

Kepolisian Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi melakukan Tipiring dalam hal tertangkap tangan, Petugas sabhara yang menangani pelanggaran Tipiring melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang terjadi, mengamankan tersangka dan barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi. Pengendalian dalam penanganan Pelanggaran Tipiring berada pada Kepala satuan Sabhara dan Kasat Sabhara melaporkan secara tertulis.

Adapun data laporan jenis kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi, yaitu:

1. Patroli Roda Empat / Roda Dua (Turjawali)


Dalam pelaksanaan patroli roda empat (mobil) dan roda dua (motor) untuk mencapai sasaran dan menanggulangi dari segala situasi gangguan Kamtibmas secara kuantitatif, kualitatif dan prioritas melakukan tindakan preventif dan upaya penyelenggaraan Kamtibmas diwilayah Kota Jambi dengan prinsip kehadiran polisi

berseragam ditengah tengah masyarakat.

Patroli ini dilakukan dengan menggunakan motor dan mobil. dilaksanakan dengan jumlah personil 6 (enam) orang personil, 4 personil petugas patroli dengan mobil dan 2 motor dengan 4 personil petugas patroli. Dalam pelaksanaan Patroli bermobil dan Patroli motor melalui Route didaerah rawan, objek khusus, dan dilaksanakan pada jam rawan tindak kejahatan yakni jam 02.00-04 siang hari pada dan malam hari di atas jam 10. pelaksanaan patroli ini dilaksanakan sesuai program kerja kepolisian Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi.

2. Patroli Premanisme

Dasar pelaksanaan patroli premanisme berdasarkan Undang- Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan program kegiatan Polresta Jambi dan juga program kegiatan Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi. Melaksanakan tugas aksi Nasional pembersihan Preman.



3. Patroli Pengaturan Lalu Lintas Roda Dua / Empat

Pelaksanaan fungsi patroli pengaturan lalu lintas roda dua dan empat ini antara lain sebagai pelaksanaan Tugas patroli. Di mana sasaran patroli ini di tempat tempat rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas. Dilaksanakan setiap hari dengan rute tertentu dengan melakukan pengaturan, penertiban, dan penindakan lalu lintas bagi para pengendara yang ugal-ugalan, balapan motor oleh geng motor. Kehadiran polisi di tempat kegiatan masyarakat itu terasa aman dan terlindungi dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar.

4. Patroli Pengawasan

Fungsi patroli pengawasan yaitu dengan melakukan pengawasan ditempat-tempat acara kemasyarakatan, pengawasan Jenazah ke pemakaman dan juga pengawasan dalam pesta pernikahan, patroli polisi juga hadir dalam menindak para pemabuk akibat minuman keras, atau membuat kekacauan dalam pesta pernikahan.

Arus kejahatan yang terjadi sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, kejahatanpun tidak pandang bulu, semua kalangan pernah merasakannya mulai dari kalangan masyarakat biasa, pendidikan seperti guru, dosen dan lainnya, pengusaha, bahkan dari aparat penegak hukum sendiri seperti aparat TNI dan POLRI. Kejahatan tidak hanya terjadi pada malam hari, kejahatan justru terjadi pada siang hari bahkan di daerah yang sangat ramai sekalipun.

Kompol Army mengungkapkan:

Bahwa patroli polisi setiap harinya memberi laporan informasi tentang kerawanan kriminalitas dalam hal tindak kejahatan tertangkap tangan, Satsabara menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Polsek di mana terjadi tindak kejahatan. Sebagai contoh: apabila dalam suatu razia ditemukan seorang pengendara sepeda motor membawa narkoba maka itu akan ditahan untuk ditindak lanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Polsek setempat di wilayah hukum tempat kejadian perkara itu.

Di dalam pelaksanaan tugasnya polisi mempunyai kewenangan diskresi yang dapat dilakukan secara individual atau birokrasi. Diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi. Tindakan diskresi dilakukan untuk keadilan dan untuk kepentingan umum, tetapi bila dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu diskresi tersebut merupakan korupsi.

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara

langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dsb. Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka.

Selain pantas untuk dilakukan diskresi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan tugas polisi karena:

1. Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas dilapangan,
2. Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut.
3. Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas kepolisian.

Dalam menjalankan tugasnya, apabila menemukan pelaku tindak pidana akan ditangkap dan dibawa ke Reserse atau Polsek yang lebih dekat. Tetapi biasanya akan dibawa ke Samapta terlebih dahulu berikut tersangka dan barang bukti untuk dibuat laporan kejadian dan dibuat surat perintah tugas. Kesemuanya itu dapat fleksibel sesuai situasi lapangan yang artinya apabila ada kejadian besar seperti kerusuhan, jika diperlukan unit-unit patroli sekitar tempat kejadian dikoordinasikan untuk *memback-up* kekuatan di tempat kejadian tersebut

walaupun unit tersebut sebenarnya tidak memiliki tugas di tempat kejadian.

Dalam pelaksanaannya telah diketahui bahwa patroli polisi memiliki unit-unit yang tugasnya telah dibagi-bagi kedalam beberapa satuan, diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Namun kesemua unit tersebut tetap mempunyai kesamaan yaitu sama-sama mempunyai fungsi preventif atau pencegahan dalam menanggulangi tindak kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa peranan Satuan Samapta Bhayangkara dalam pencegahan terjadinya tindak pidana di Polresta Jambi melalui kegiatan patroli dan penindakan tindak pidana ringan.

B. Kendala Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi

Menurut para pakar kriminologi W.A. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan, dan kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk teknis dan cara menghindari kejahatan. Artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah kejahatan.

Demikian pula kejahatan jalanan (*street crime*) dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sosial tertentu yang juga timbul karena adanya perkembangan dan perubahan, baik secara institusional maupun intelektual. Cara berfikir masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi bangsa yang semakin carut marut, terutama masih banyaknya praktik kejahatan jalanan dan ketidakadilan dalam menangani tindak kejahatan, melainkan justru menambah dan memperparah modus kejahatan.

Pengurangan tindak kejahatan jalanan tentunya bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Mengingat dalam pelaksanaannya juga terpengaruh dari berbagai faktor

penting baik dari dalam lingkungan pelaksana maupun di luar lingkungan pelaksana. Hingga saat ini dalam upaya penerapan program penanggulangan kejahatan jalanan, kendala yang dihadapi di lapangan antara lain kurangnya jumlah personil, kurangnya prasarana penunjang, kurangnya dana dan hambatan dari segi eksternal yakni kurangnya penerangan di pos-pos pengamanan serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengamankan dalam upaya menekan tingkat kejahatan di jalan.

Kendala yang ditemui oleh Kepolisian Satuan Samapta Bhayangkara dalam penanggulangan tindak pidana jalanan di wilayah hukum Kota Jambi, sebagaimana dijelaskan oleh Kompol Army yaitu:

- a. Terbatasnya biaya operasional
- b. Peran serta masyarakat belum optimal, dalam memberantas tindak pidana jalanan yang masih terbatas.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas dan berdasarkan pengamatan langsung ke lapangan, dapatlah diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana jalanan di Kota Jambi adalah berupa:

1. Kurangnya dana operasional

Dana operasional yang dimiliki oleh Polresta Jambi adalah untuk biaya sarana prasarana kendaraan, pengejaran pelaku, konsumsi tahanan seluruh tindak pidana dan penyelesaian seluruh perkara yang masuk ke Polresta Jambi. Dengan keadaan demikian, apabila jumlah tindak pidana yang ditargetkan berdasarkan tahun anggaran lalu agak kecil, maka dana operasional yang ada tidak akan mencukupi. Dengan tidak cukupnya dana operasional ini jelas akan berpengaruh besar dalam penanggulangan tindak pidana secara menyeluruh atau penanggulangan tindak pidana jalanan pada khususnya.

Dengan keadaan yang demikian, keharusan penyampaian informasi atau

himbauan-himbauan kepada warga masyarakat sebagai salah satu upaya penanggulangan tindak pidana jalanan sulit dilaksanakan sesuai rencana semula.

2. Kurangnya Peralatan

Peralatan yang dimaksud yaitu sarana transportasi, alat-alat untuk kepentingan penyidikan seperti media yang bisa menampilkan potret diri pelaku secara cepat. Kekurangan peralatan ini dapat menyebabkan kendala dalam penanggulangan tindak pidana jalanan di Kota Jambi, karena banyak kasus tindak pidana jalanan yang tidak terlacak dan pelakunya tidak tertangkap.

3. Kurangnya Personil

Personil yang ada di Polresta Jambi masih sangat sedikit dibandingkan dengan luas wilayah dan berbagai macam tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi, sehingga masing-masing personil (penyidik) bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Apabila terjadi suatu kasus tindak pidana pencurian, tidak ada personil yang menangani hal tersebut di kantor, maka harus menunggu personil tersebut untuk mengambil tindakan pengejaran. Dengan keadaan ini sudah barang tentu pelaku telah jauh melarikan diri yang sulit dikejar dalam waktu yang singkat, apalagi tidak ada kepedulian warga masyarakat akan tindak pidana jalanan tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Fauzi bahwa kendala yang ditemui oleh Kepolisian Satuan Samapta Bhayangkara dalam penanggulangan tindak pidana jalanan di wilayah hukum Kota Jambi, adalah sebagai berikut:

- 1) Masih diperlukannya kepedulian masyarakat bahwa masalah tindak pidana jalanan bukan hanya tugas polisi, banyak pandangan masyarakat bahwa ini adalah masalah pihak kepolisian
- 2) Belum terbinanya kerjasama yang optimal, karena masalah bersama untuk itu perlunya suatu kerjasama

Sedangkan Kompol Army menerangkan:

Upaya penanggulangan tindak pidana jalanan yang dilakukan yaitu menindak lanjuti adanya laporan dan memproses tersangkanya menurut hukum yang berlaku, selain itu upayanya dengan menerjunkan personelnya yang bekerjasama dengan instansi terkait yang dilakukan di wilayah kami. Mengenai adanya kendala-kendala yang melatari atau menghambat jalannya upaya penanggulangan tindak pidana jalanan dengan kekerasan, cenderung datang dari masyarakat yang kurang peduli mengambil inisiatif melaporkan setiap tindak pidana jalanan yang terjadi di sekitar lingkungannya.

Polresta Jambi dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian, menemui suatu kendala atau faktor yang mempengaruhi yaitu sebagaimana dijelaskan Fauzi sebagai berikut:

- a. Peran serta masyarakat dirasakan masih belum optimal, hal ini ditandai masih banyaknya masyarakat yang mengetahui tapi tidak melaporkannya.
- b. Pembentengan diri yang masih lemah sehingga dapat terpengaruh oleh pengaruh lingkungan yang begitu kuat.
- c. Aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya bertindak profesional dan proporsional dalam menindak setiap terjadinya tindak pidana pencurian.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa penyelesaian perkara suatu tindak pidana, seringkali diselesaikan secara damai di antara pihak korban dan keluarganya dengan tersangka, memang tidak seluruh tindak pidana bisa diselesaikan melalui perdamaian.

Dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanggulangan kejahatan pihak kepolisian mendapat beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut sebagai berikut;

1. Kekurangan jumlah personil di lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang petugas patroli, beliau mengatakan bahwa “terkadang jumlah anggota kurang saat melakukan patroli karena banyak kasus membuat kami harus membagi diri dalam menjalankan tugas tetapi bagaimanapun patroli tetap harus dilaksanakan”.

Jumlah personel Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi yang melaksanakan

fungsi dan tugasnya sebagai penindakan terhadap perkara tindak pidana ini sebanyak 16 (enam belas) orang, yang terdiri dari:

- a) Perwira menengah sebanyak 3 (tiga) orang
- b) Perwira pertama sebanyak 2 (dua) orang
- c) Bintara sebanyak 11 (sebelas) orang

Satuan yang melaksanakan fungsi patroli adalah Satuan Lalu Lintas dan Satuan Sabhara. Ini menunjukkan bahwa jumlah personil yang melakukan fungsi patroli sangat kurang berhubung wilayah hukum Polres Jambi yang luas. Kesemuanya berkoordinasi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Semakin Meningkatnya Angka Kejahatan dari Tahun Ke Tahun

Ukuran efektifitas polisi yang paling terkenal adalah angka kejahatan. Masyarakat ingin tahu apakah resiko menjadi korban kejahatan meningkat atau menurun. Polisi berjanji untuk melayani, melindungi dan mengayomi, hal ini berarti perlindungan dari kejahatan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Angka kejahatan adalah pusat dari masalah, baik bagi polisi ataupun masyarakat.

3. Sarana dan prasana yang masih kurang

Dalam menjalankan tugasnya sudah sepantasnya pihak kepolisian dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk melaksanakan fungsi patroli agar masyarakat merasa aman dan tentram. Tetapi jumlah sarana dan prasarana yang masih kurang menjadi salah satu kendala untuk mewujudkan hal tersebut. Di tahun 2018 ini ada tambahan sarana dan prasarana pada mobil patroli sebanyak 1 unit mobil sedan yang dibagikan untuk tiap-tiap Polsek. Dari hasil wawancara dengan Kasat Sabhara, beliau mengatakan bahwa, “jumlah anggaran yang diberikan negara belum sesuai dengan standar kebutuhan, sementara di era

modern ini banyak peralatan yang harus diganti, diperbaiki maupun ditambah.

4. Masyarakat kurang aktif dan peduli dalam bekerjasama dengan aparat kepolisian

Hal ini untuk menunjukkan efektivitasnya, polisi harus memiliki target. Setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus dievaluasi. Karena polisi tidak bisa melakukan semuanya, mereka harus bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa yang mereka akan lakukan. Hal ini diperlukan untuk membuat pencegahan kejahatan oleh polisi. Hal ini juga penting sebagai teknik pencegahan kejahatan, karena konsultasi dari polisi dapat mendidik masyarakat tentang realitas sebab-akibat kejahatan dan bisa meminta mereka dalam upaya pencegahan yang berarti.

5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kamtibmas kepada kepolisian, tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan kejahatan dimana polisi sangat membutuhkan masuknya laporan dari masyarakat atas ada kegiatan atau orang mencurigakan yang akan menjurus atau melakukan tindak kejahatan.

Banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana dan lebih menghindar sebisa mungkin untuk berurusan dengan polisi, mereka merasa pihak kepolisian hanya mengganggu kesibukan mereka apalagi ketika mereka harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Banyaknya kendala dan tindakan yang menyimpang dari peran dan fungsi polisi dalam pelaksanaan tugasnya, berdampak polisi kurang dipercaya oleh masyarakat.

Untuk menyikapi berbagai kendala yang ditemui oleh Kepolisian Satuan Samapta

Bhayangkara dalam penanggulangan tindak pidana jalanan di wilayah hukum Kota Jambi, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Masalah keterbatasan anggaran operasional

Dana operasional yang dimiliki oleh Kepolisian Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi adalah untuk biaya sarana prasarana kendaraan dan penyelesaian seluruh kasus yang masuk ke Kepolisian Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi. Dengan keadaan demikian, apabila jumlah tindak pidana yang ditargetkan berdasarkan tahun anggaran lalu agak kecil, maka dana operasional yang ada tidak akan mencukupi. Dengan tidak cukupnya dana operasional ini jelas akan berpengaruh besar dalam penanggulangan tindak pidana secara menyeluruh atau penanggulangan tindakan pencurian pada khususnya.

Dengan keadaan yang demikian, keharusan penyampaian informasi atau himbauan-himbau kepada warga masyarakat sebagai salah satu upaya penanggulangan tindak pidana jalanan sulit dilaksanakan sesuai rencana semula. Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada Kompol Army, bahwa:

Anggaran yang telah diberikan oleh pusat sebenarnya cukup, akan tetapi kami sebenarnya lebih memaksimalkan anggaran tersebut terhadap penyelesaian kasus-kasus tindak pidana jalanan dikarenakan biaya operasional untuk pengisian bahan bakar minyak dan biaya makan petugas dilapangan sehingga untuk kasus ini kami kesampingkan.

2. Segi sarana dan fasilitas

Peralatan yang dimaksud yaitu sarana transportasi maupun alat-alat lainnya. Kekurangan peralatan ini dapat menyebabkan kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencurian, karena banyak kasus tindak pidana jalanan yang tidak terlacak dan pelakunya tidak tertangkap.

Sarana patroli di Kepolisian Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi saat ini masih kurang dibandingkan dengan luas wilayah Kota Jambi. Di lain pihak Kepolisian Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi pun masih merasakan kesulitan dalam hal sarana dan fasilitas yang mendukung tugas patroli di lapangan dikarenakan keterbatasan sarana dan fasilitas. Sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Fauzi mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki, bahwa:

Perlu adanya kompetensi kelembagaan dan sumber daya manusia yang menunjang artinya para penegak hukum di Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi ini masih kurang, sehingga belum efektif bekerja dilapangan. Selain jumlah fasilitas patroli dari segi transportasi dan sarana komunikasi maupun dokumentasi. Dengan begitu luasnya wilayah kota jambi sulit bagi kami untuk melakukan penangkapan tindak pidana pencurian.

3. Segi Personel (Sumber Daya Manusia)

Personil yang ada di Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi masih sangat sedikit dibandingkan dengan luas wilayah dan berbagai macam tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi, sehingga masing-masing personil (penyidik) bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Apabila terjadi suatu kasus tindak pidana pencurian, tidak ada personil yang menangani hal tersebut di kantor, maka harus menunggu personil lain untuk mengambil tindakan pengejaran. Dengan keadaan ini sudah tentu pelaku telah jauh melarikan diri yang sulit dikejar dalam waktu yang singkat, apalagi tidak ada kepedulian warga masyarakat akan tindak pidana tersebut.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi

Adapun upaya penanggulangan untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Masalah keterbatasan anggaran operasional

Dana operasional yang dimiliki oleh Kepolisian Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi adalah untuk biaya sarana prasarana kendaraan dan penyelesaian seluruh kasus yang masuk ke Kepolisian Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi. Dengan keadaan demikian, apabila jumlah tindak pidana yang ditargetkan berdasarkan tahun anggaran lalu agak kecil, maka dana operasional yang ada tidak akan mencukupi. Dengan tidak cukupnya dana operasional ini jelas akan berpengaruh besar dalam penanggulangan tindak pidana secara menyeluruh atau penanggulangan tindakan pencurian pada khususnya.

Dengan keadaan yang demikian, keharusan penyampaian informasi atau himbauan-himbauan kepada warga masyarakat sebagai salah satu upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sulit dilaksanakan sesuai rencana semula.

Dana operasional untuk petugas di Kepolisian Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi untuk tahun 2018 tidak digunakan secara keseluruhan artinya digunakan hanya untuk kelengkapan patroli seperti minyak dan biaya perawatan saja. Untuk hal pemberkasan kasus tindak pidana pencurian ini tidak sedikit pun mengeluarkan biaya dikarenakan kasus ini tidak berlanjut ke kejaksaan maupun pengadilan sehingga anggarannya wajib dikembalikan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada Army, bahwa:

Anggaran yang telah diberikan oleh pusat sebenarnya cukup, akan tetapi kami sebenarnya lebih memaksimalkan anggaran tersebut terhadap penyelesaian kasus-kasus tindak pidana pencurian dikarenakan biaya operasional untuk pengisian bahan bakar minyak dan biaya makan petugas dilapangan sehingga untuk kasus ini kami kesampingkan.

2. Segi sarana dan fasilitas

Peralatan yang dimaksud yaitu sarana transportasi maupun alat-alat lainnya. Kekurangan peralatan ini dapat menyebabkan kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencurian, karena banyak kasus tindak pidana pencurian yang tidak terlacak dan pelakunya tidak tertangkap.

Sarana patroli di Kepolisian Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi saat ini masih kurang dibandingkan dengan luas wilayah Kota Jambi. Di lain pihak Kepolisian Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi pun masih merasakan kesulitan dalam hal sarana dan fasilitas yang mendukung tugas patroli di lapangan dikarenakan keterbatasan sarana dan fasilitas. Sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Fauzi mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki, bahwa:

Perlu adanya kompetensi kelembagaan dan sumber daya manusia yang menunjang artinya para penegak hukum di Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi ini masih kurang, sehingga belum efektif bekerja dilapangan. Selain jumlah fasilitas patroli dari segi transportasi dan sarana komunikasi maupun dokumentasi. Dengan begitu luasnya wilayah kota jambi sulit bagi kami untuk melakukan penangkapan tindak pidana pencurian.

3. Segi Personel (Sumber Daya Manusia)

Personil yang ada di Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi masih sangat sedikit dibandingkan dengan luas wilayah dan berbagai macam tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi, sehingga masing-masing personil (penyidik) bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Apabila terjadi suatu kasus tindak pidana pencurian, tidak ada personil yang menangani hal tersebut di kantor, maka harus menunggu personil lain untuk mengambil tindakan pengejaran. Dengan keadaan ini sudah tentu pelaku telah jauh melarikan diri yang sulit dikejar dalam waktu yang singkat, apalagi tidak ada kepedulian warga masyarakat akan tindak pidana tersebut.

Personel Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi pada dasarnya telah dapat

melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing, namun keterbatasan jumlah dan kualitas unsur-unsur polisi bila dihadapkan dengan luas daerah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugasnya.

Jumlah personel Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Jambi yang melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai penindakan terhadap perkara tindak pidana ini sebanyak 16 (enam belas) orang, yang terdiri dari:

- a) Perwira menengah sebanyak 3 (tiga) orang
- b) Perwira pertama sebanyak 2 (dua) orang
- c) Bintara sebanyak 11 (sebelas) orang

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa upaya penanggulangan untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi, yakni:

- a) Menyusun Rencana Kebutuhan

Untuk penanganan kejahatan jalanan terkait dengan penyusunan rencana kebutuhan ini dilaksanakan oleh bagian perencanaan atau bagren. Dalam hal pencairan anggaran, bagren membuat rencana anggaran biaya atau RAB lalu menyusun rancangan kerja anggaran-kementerian lembaga atau RKA-LK. Apabila RKA-LK telah selesai dibuat, maka selanjutnya akan diformulir ke Kepolisian Daerah lalu ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia lalu ke Kementerian Keuangan.

- b) Swadaya dari pihak Polresta Jambi

Swadaya yang dimaksud yaitu menggunakan biaya sendiri oleh pihak kepolisian untuk mencukupi dan memenuhi kekurangan sarana dan prasarana yang

ada di Polresta Jambi, seperti misalnya alat penunjang seperti laptop yang disesuaikan dengan kebutuhan maka anggota kepolisian yang ada di Polresta Jambi menggunakan sebagian dana pribadi atau swadaya. Selain itu mengatasi kendala sarana dan prasarana yang kurang memadai lain seperti penindai sidik jari yang masih bersifat konvensional, Polresta Jambi harus meminta bantuan kepada Polda Jambi atau Mabes Polri.

- c) Merekrut penyidik pembantu dalam penanganan kejahatan jalanan Mengingat karena SDM yang kurang memadai dari segi kuantitas, dan semakin berat tugas kepolisian dan semakin meningkatnya jumlah kejahatan jalanan, maka anggota kepolisian yang berpangkat bintara dapat diangkat menjadi penyidik pembantu untuk membantu penyidikan kejahatan jalanan.
- d) Mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi Polresta Jambi mengadakan program-program seperti program pelatihan (prolat) di SPN Jambi. Hal ini dilakukan guna untuk pengembangan kemampuan fungsi teknis kepolisian, selanjutnya mengikuti pendidikan-pendidikan pengembangan spesialis yang secara berjenjang dipilih dari perwira maupun bintaranya, dan adanya pelatihan pendidikan untuk kenaikan pangkat setiap 6 bulan sekali yang di programkan oleh Bagsumda.
- e) Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait kejahatan jalanan. Dengan adanya penyuluhan diharapkan kepada masyarakat lebih waspada agar harta bendanya yang berupa kendaraan bermotornya tidak hilang. Penyuluhan dilakukan pada lingkungan masyarakat pada umumnya. Selain penyuluhan, sosialisasi juga diupayakan oleh

Polresta Jambi. Sosialisasi dilakukan dengan cara siaran radio, televisi maupun media cetak. Informasi yang disebarkan melalui media-media tersebut berkaitan dengan kejahatan jalanan baik kasus-kasus kejahatan jalanan serta sanksi yang dikenakan jika terjadi kejahatan jalanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi kejahatan jalanan antara lain dengan cara preemtif, preventif dan represif. Upaya preventif dengan menggalakkan program patroli oleh Sabhara Polresta Jambi sebagai pedoman pelaksanaan yakni menindak dan merespon tindakan kriminalitas di wilayahnya, serta guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana Curanmor, Curat dan Curas. Upaya represif dilakukan dengan cara menjaring dan memberantas premanisme dan berbagai sindikat kejahatan jalanan, serta menindak tegas dengan tembak di tempat pelaku kejahatan jalanan.
2. Kendala dalam penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu (1) kurangnya jumlah kepolisian yang bertugas. (2) sarana dan pra sarana yang sudah tidak memadai karena banyaknya peralatan yang rusak dan tidak segera diperbaiki membuat kinerja pihak polisi kurang maksimal dalam menanggulangi kejahatan. (3) kurangnya keaktifan masyarakat dalam melaporkan, membantu, dan berpartisipasi dalam membantu pihak kepolisian.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi adalah 1) menyusun Rencana Kebutuhan untuk penanganan kejahatan jalanan, 2) swadaya dari pihak Polresta kota jambi 3) merekrut penyidik pembantu dalam penanganan kejahatan jalanan, 4) mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang

teknologi dan 5) meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait kejahatan jalanan.

B. Saran

Menarik dari kesimpulan pada pemaparan dari bab sebelumnya dan juga kesimpulan yang telah disebutkan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepolisian Satuan Samapta Bhayangkara Kota Jambi sudah melakukan fungsi patroli tetapi dalam pelaksanaan belum maksimal disebabkan personil yang kurang dan sarana perlengkapan yang sudah tidak memadai, untuk itu penulis menyarankan penambahan personil di Kepolisian Satuan Samapta Bhayangkara Kota Jambi dan pemulihan terhadap peralatan-peralatan yang sudah rusak untuk memaksimalkan kinerja polisi.
2. Hendaknya untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu:
 - (1) Kurangnya jumlah kepolisian yang bertugas. Dilakukannya penambahan personil dengan tetap mengedepankan keprofesionalitasan dan keproporsionalitas kerja.
 - (2) Sarana dan pra sarana yang sudah tidak memadai karena banyaknya peralatan yang rusak dan tidak segera diperbaiki membuat kinerja pihak polisi kurang maksimal dalam menanggulangi kejahatan. Dilakukan perbaikan sarana yang butuh perbaikan sedangkan untuk yang rusak dilakukan penggantian peralatan.
 - (3) Kurangnya keaktifan masyarakat dalam melaporkan, membantu, dan berpartisipasi dalam membantu pihak kepolisian. Hendaknya digiatkan penyuluhan dan sosialisasi hukum untuk meningkatkan peran keaktifan masyarakat untuk taat dan sadar hukum dan membantu kinerja aparat kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

A. Qirom Syamsuddin Meliala. *Kejahatan Anak*. Liberty, Yogyakarta, 2003.

Agus M. *Cooperative Learning*. Pustaka Media, Yogyakarta, 2010.

A.S Alam. *Kejahatan dan Sistem Pemidanaan*. Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang, 2002.

B. Bosu. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Usaha Nasional, Surabaya, 2007.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

----- *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Prenada, Media Group, Jakarta, 2008.

----- *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011.

Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Buku Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011.

J.E. Sahetapy. *Kapita Selekta Kriminologi*. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005.

Mulyana W. Kusuma. *Masalah Kajahatan dan Sebab Akibat*. Paramadya Paramitha, Jakarta, 2005.

Nilah Galih Roosanti. *Upaya penanggulangan Kejahatan Jalanan*. Raja Grafindo, Surakarta, 2009.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*. Cet 1, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. Liberty, 2000.

SR. Sianturi. *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*. Alumni, Jakarta, 2002.

Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Rajawali, 1994.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta, 2007.

Suryaningsih. *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarman University Press, Samarinda, 2018.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*. Depdiknas, Jakarta, 2008.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

W.A Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan, Jakarta, 2001.

Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Wirjono Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Reflika Aditama, Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan


Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.

----- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

----- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

----- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI

----- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010



Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

----- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli

C. Skripsi/Jurnal

Dona Margareta, “Pelaksanaan Program *Zero Street Crime* Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Di Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Palembang”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020.

GF. Ashadi, “Peran Anggota Satuan Reserse Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan,” *Dialektika*, vol. 13, no. 2, p. 124, 2018.

Hasanuddin, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian di Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea (Studi Kasus 2008-2012)*, Abstrak Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.

Hendy Sumadi, “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 33, No. 2, September 2015.

Manda Aryan Nugraha, “Implementasi *Zero Street Crime* (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Di Polres Lombok Tengah)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Mataram 2021.

Noflanly S I Katihokang, *Kajian Hukum terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian RI, Lex Privatum Vol.V/No.6/Ags/2017*, Jakarta, 2017.

Sahat Maruli Tua Situmeang, “Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi”, *Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.19 No. 1 Universitas Komputer Indonesia*, 2021.

D. Internet

Agus M. (2010). *Street Crime, Sebagai Problematika Sosial di Negara Berkembang*.

Diakses dari <http://www.gudangmateri.com/2010/08/>

streetcrime-sebagai-problematika.html, pada Tanggal 09 September 2022, Jam 10.00 WIB.

Direktori Kantor Polisi, *Polresta Jambi*, diakses melalui

<https://direktorkantorpolisi.wordpress.com/polresta-jambi>, tanggal akses 02 Juli 2021.

Dody Pratama Wahab. (2013). *Rendahnya Hukuman Peyebab Meningkatnya Kriminalitas*. Diakses dari <<http://rri.co.id/index.php/berita/41128/Rendahnya-Hukuman-Peyebab-Meningkatnya-Kriminalitas#.UW49g1Zto>> Y0, pada Tanggal 10 September 2022, Jam 13.16 WIB.

http://digilib.uns.ac.id/download_file.php?f_id=MjMw MTI=, (Diakses pada tanggal 23 Juli 2021, Pukul.11.45 Wib).

